MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Antara

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Dan
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI POLEWALI MANDAR

Tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0055/UN55/LP.00.01/2025
Nomor : 42/IAI-DDI.06/A.XII/III/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-03-2025) bertempat di Majene, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.** : Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Lingkungan Talumung Lutang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat 91413, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam(IAI)DDI Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama REKTOR IAI DDI Polman yang berkedudukan di Jalan Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, KAb. Polewali Mandar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) MoU ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam implementasi tri dharma perguruan tinggi.

(2) MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam implementasi tri dharma perguruan tinggi oleh PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA..

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini mencakup:

1. Pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian.
3. Pengabdian kepada Masyarakat dan.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini
2. PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan.
3. Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PARA PIHAK akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

5. Penggunaan data hasil Kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui olch PARA PIHAK
6. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (K1) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) MoU ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) MoU ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan evaluasi kerja sama sebelumnya;
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri MoU ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah ditentukan.

Pasal 6

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam MoU ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan MoU ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. MoU ini bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dalam aspek keuangan, tetapi menjadi dasar untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama lebih lanjut yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Segala perubahan terhadap MoU ini harus dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.	**Prof. Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag**
Rektor Universitas Sulawesi Barat	*Rektor IAI DDI Polewali MAndar*